



**PUTUSAN**

**Nomor 122/PDT/2021/PT. MTR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**ABDUL HANAN;**

Umur 75 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Kampung Montes Dusun Lok, Desa Kopang Rembige, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, NTB. Dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada FUAD, SH., HABIBILAH, SH., M.Kn., EKA JAUHARI, SH., AMRULLAH. SH., HEDY ADITIYA PUTRA, SH. dan MADE WARDIKA, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Law Firm "ALHABSYI & Partners" beralamat di Jalan Mandar Kelurahan Gerung Selatan Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dengan Nomor 483/HK/HT.08.01.SK/XI/2020/PNSel. Selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Penggugat;

**LAWAN :**

1. Hj. FARIDA;

Umur ± 51 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jln. Semanggi III Nomor IV Karang Kelok Baru, Kelurahan Monjok Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, NTB.

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

2. Ir. H. AHMADI;

Umur ± 54 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Bertempat tinggal di Jln. Semanggi III Nomor IV Karang Kelok Baru, Kelurahan Monjok Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, NTB.

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

3. DARSILIM Alias AMAQ NESI;

Umur ± 56 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Dusun Jorong, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, NTB.

*Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 122/PDT/2021/PT.MTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III

Dalam hal ini Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III telah memberikan Kuasa Khusus kepada TAKDIR AL-QUDRI, SH. dan SAPRAN, SH., Advokat/Pengacara beralamat di Graha Dewan Koperasi Indonesia Wilayah NTB, jalan Bung Karno Nomor 30 Mataram Kelurahan Mataram Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Desember 2020 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dengan Nomor 515/HK/HT .08.01. SK/XII/ 2020/ PNSel. Selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula Para Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

## TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 142/Pdt.G/2020/PN.Sel. tanggal 21 April 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### MENGADILI

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.736.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Nomor 142/Pdt.G/2020/PN.Sel. diucapkan pada tanggal 21 April 2021 dengan dihadiri oleh./ diberitahukan terhadap Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 39/SK-PDT/A&PX/2020 tanggal 20 Oktober tahun 2020 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor.37/PDT.BD/2021/PN.Sel tanggal.30 April 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong Permohonan tersebut;

Risalah pemberitahuan pernyataan banding yang oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada kuasa Para Terbanding disertai /diikuti dengan memori banding yang diterima tanggal.17 Mei 2021 dan Surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 122/PDT/2021/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan secara sah kepada Kuasa Pembanding pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021;

Bahwa Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri selong tanggal 31 Mei 2021 dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada kuasa Pembanding pada tanggal 2 Juni 2021;

Membaca Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas (inzage) yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Mataram, telah memberikan kesempatan kepada Pembanding/semula Penggugat dan Para Terbanding/semula Para Tergugat masing-masing pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Selong Nomor 142/Pdt.G/2020/PN.Sel tanggal 20 Mei 2021, Pembanding/semula Penggugat dan Terbanding/semula Tergugat tidak hadir ke kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

### MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding / semula Penggugat.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 142/Pdt.G/2020/PN.Sel tanggal 21 April 2021.

### MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat/Pembanding untuk dikabulkan seluruhnya atau setidaknya sebagian.
2. Menghukum Para Tergugat / Para Terbanding untuk membayar biaya Perkara.

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat pada pokoknya memohon sebagai

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 122/PDT/2021/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong No. 142/Pdt.G/2020/PN.Sel. tanggal 13 November 2020;
3. Menghukum Pembanding untuk mengeluarkan segala biaya perkara;

Menimbang, bahwa tentang alasan memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat tersebut, Majelis Hakim Tinggi berpendapat sebagai berikut :

1. Tentang alasan memori banding yang menyatakan terdapat kekeliruan panitera dalam menyusun keterangan saksi yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Terbanding yang bernama **Amaq Sindi** dalam putusan aquo pada halaman 20 tidaklah semua di uraikan melainkan keterangan tersebut dihilangkan sebagian yang mana keterangan tersebut dapat melemahkan posisi daripada Para tergugat / Para Terbanding, dan keterangan dimaksud pada rekaman suara menit ke 54.00 sampai menit 55.35, Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa keterangan saksi Amaq Sindi telah sesuai dengan isi Berita Acara Sidang Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi membuat putusan berdasarkan berkas perkara termasuk isi Berita Acara sidang Pengadilan Negeri;
2. Tentang alasan memori banding yang menyatakan terdapat kekeliruan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding pada halaman 24 paragraf keenam dan halaman 25 paragraf kesatu, Majelis hakim Tinggi sependapat bukti surat P-1 s/d P- 8 sebagaimana dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan memutus perkara ini dan bukti surat foto copy dari foto copy tersebut tidak diikuti dengan adanya bukti yang mendukung adanya syarat keabsahan jual beli tanah secara tunai, riil dan terang dihadapan Kepala Desa atau dalam Akta Notaris;
3. Bahwa tentang alasan memori banding yang menyatakan bahwa dalil gugatan Penggugat pada Poin 1, Tergugat I, II dan III membenarkan akan tetapi sesungguhnya jual beli tanah kebun obyek sengketa di Sembalun Bumbung Orok Pusuk seluas  $\pm 5.000$  M2 (  $\pm 50$  are) pada tahun 2012 yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat 3 hanya sebatas kwitansi bukti serah terima uang, menurut Majelis Hakim Tinggi, bukti surat kwitansi tersebut berupa fotocopy

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 122/PDT/2021/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak ada aslinya dan tidak didukung adanya bukti surat maupun saksi yang dapat membuktikan adanya keabsahan jual beli tanah sengketa;

4. Bahwa tentang dalil memori banding yang menyatakan Jawaban Para Tergugat/Para Terbanding pada angka 6 huruf a sampai dengan huruf f yang pada intinya menguraikan rincian pembayaran tanah obyek sengketa dari Abdul Hanan (Penggugat/Pembanding) kepada Darsilim Alias Amaq Nesi (Tergugat 3/Terbanding 3), menurut Majelis Hakim Tinggi, jawaban Tergugat 3 tersebut tidak diikuti dengan bukti penerimaan pembayaran yang disetujui atau ditandatangani Tergugat III dan tidak diikuti adanya bukti dilakukan dihadapan Kepala Desa dengan cap Kantor Desa untuk pengesahan adanya syarat jual beli tanah secara tunai riil dan terang atau dihadapan Notaris sehingga hal tersebut tidak dapat mendukung adanya kepemilikan tanah sengketa ini;
5. Bahwa tentang dalil memori banding yang menyatakan tentang pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri : dengan memperhatikan segala alat bukti surat dan saksi yang telah diajukan oleh Penggugat selama jalannya persidangan, maka tidak terdapat persesuaian antara bukti surat dengan keterangan para Saksi mengenai hak kepemilikan dari tanah obyek sengketa dalam perkara a quo, sehingga Majelis Hakim akan mencari kejelasan mengenai hal tersebut dengan mempertimbangkan segala alat bukti yang telah diajukan oleh para Tergugat; dari pertimbangan tersebut Judex Factie Pengadilan Negeri Selong telah keliru dan salah dalam mempelajari baik alat bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding yang dimana bukti surat yang bertanda P-2 sampai dengan P-5 telah dikuatkan dengan keterangan saksi yang bernama JUMAHIR Alias AMAQ DODY yang menerangkan bahwa Penggugat/Pembanding telah membayar tanah obyek sengketa dan saksi menerima imbalan sebagai makelar dalam proses penjualan obyek sengketa dan kuatkan pula oleh saksi dari pihak Para Tergugat/Para Terbanding yang bernama AMAQ SINDI yang menerangkan mengetahui bahwa tanah obyek sengketa dibeli oleh ABDUL HANAN (Penggugat/Pembanding) yang mana saksi juga sebagai makelar dalam proses penjualan obyek sengketa. Maka alat bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding telah bersesuaian dan diperkuat dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Terbanding yang bernama AMAQ SINDI. Bahkan diperkuat dengan pengakuan dari pada Para Tergugat/Para Terbanding sebagaimana yang diuraikan dalam

*Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 122/PDT/2021/PT.MTR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya pada angka 2 dan 6 mengenai perolehan kepemilikan dan rincian pembayaran terhadap obyek sengketa. oleh karena itu Majelis Hakim dalam hal ini telah keliru dalam pertimbangan hukumnya. Majelis Hakim Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut karena alat bukti yang diajukan pembanding semula penggugat tidak dapat membuktikan adanya kepemilikan tanah sengketa ini;

6. Bahwa terdapat kekeliruan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 26 paragraf kedua dalam putusan yang berbunyi : Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang berisikan mengenai suatu keterangan atau memuat suatu pernyataan yang berkaitan dengan tanah obyek sengketa sebagaimana alat bukti surat bertanda P-9, bukti surat yang bertanda T-4 dan bukti surat bertanda T-5, Majelis Hakim menilai bahwa surat pernyataan atau surat keterangan tersebut adalah merupakan surat bukan akta yang kekuatan pembuktiannya sangat kurang dan masih bisa dipertanyakan isi serta keaslian dari surat tersebut, lagipula surat keterangan ataupun surat pernyataan hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya dan tidak berlaku atau mengikat bagi orang lain atau pihak ketiga. Majelis Hakim juga tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai alat bukti surat tersebut dan harus dikesampingkan; dari pertimbangan hukum tersebut *Judex factie* Pengadilan Negeri Selong telah keliru dan salah dalam hal yang menyatakan terhadap bukti surat yang bertanda P-9 yaitu surat pernyataan yang membuatnya tidak dihadirkan dan diperiksa dipersidangan justru fakta sebaliknya bahwa terhadap bukti P-9 yaitu surat pernyataan tersebut telah dihadirkan dan diperiksa dipersidangan sebagaimana tercantum dalam putusan aquo pada halaman 17 yang bernama saksi JUMAHIR. Sehingga sudah sepatutnya pertimbangan hukum tersebut membalik memperkuat mengenai bukti surat yang bertanda P-9 sebagaimana mengetengahkan kaedah hukum yaitu *Yurisprudensi* tetap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3901 K/Pdt/1985 tertanggal 29 November 1988, pada pokoknya menegaskan bahwa surat pernyataan yang merupakan pernyataan atau keterangan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa dipersidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian), dengan kata lain bahwa bilamana pihak-pihak yang membuat surat pernyataan atau surat keterangan tersebut dapat dihadirkan dipersidangan dan memberi keterangan bahwa benar maka

*Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 122/PDT/2021/PT.MTR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pernyataan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karena itu Majelis Hakim dalam hal ini telah keliru dan salah dalam mempelajari berkas perkara dan dituangkan dalam pertimbangan hukumnya sehingga sangat merugikan Penggugat/Pembanding. Maka sudah sepatutnya putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Selong dengan Nomor 142/Pdt.G/2020/PN.Sel dibatalakan. Majelis Hakim Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan bukti surat tidak didukung keterangan saksi yang dapat membuktikan adanya keabsahan jual beli tanah sengketa antara Tebanding III semula Tergugat III dan Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan atas memori banding tersebut diatas maka memori banding Pembanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat membuktikan adanya kepemilikan tanah sengketa ini;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 142/Pdt.G/2020/PN.Sel. tanggal 21 April 2021, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat, Pengadilan Tinggi Mataram dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Mataram dan dengan pertimbangan memori banding tersebut yang menyatakan bukti surat dan saksi pembanding semula penggugat tidak cukup bukti adanya keabsahan jual beli tanah sengketa menurut hukum adat yang dilakukan secara tunai riil dan terang dihadapan Kepala Desa atau dihadapan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), oleh karena itu maka putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 142/Pdt.G/2020/PN.Sel. tanggal 21 April 2021 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama / Pengadilan Negeri Selong Nomor 142/Pdt.G/2020/PN.Sel. tanggal 21 April 2021 dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 122/PDT/2021/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 142/Pdt.G/2020/PN Sel. tanggal 21 April 2021 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Kamis. tanggal 8 Juli 2021 yang terdiri dari Sapawi, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, Amat Khusaeri, SH.,M.Hum. dan Yuli Happysah, SH.,MH. . masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh.Fathurrahman, SH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Selong pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Amat Khusaeri, S.H.,M.Hum.

Sapawi, S.H.,M.H.

Yuli Happysah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Fathurrahman, S.H.

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 122/PDT/2021/PT.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

- Meterai : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Pemberkasan : Rp130.000,00 +

**J u m l a h : Rp.150.000,00 ( seratus lima puluhribu rupiah ).**

Mataram, Juli 2021

Untuk Salinan resmi

Panitera

**Abner Sirait, SH.,MH.**

NIP. 19651010 199303 1 008

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 122/PDT/2021/PT.MTR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)